



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

**ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) oleh Admin Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih perlu menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilu Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Nama : Yusran, SE
NIP : 197405072005021002
Gol/Ruang : Penata Tingkat 1 (III/d)
Email : yusranuce@gmail.com
Nomor HP : 085343528701

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagai berikut:

- a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer di wilayah kerja KPU kabupaten Sinjai;
- b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten Sinjai;
- c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun Daftar Pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten Sinjai kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya untuk dilakukan rekapitulasi ditingkat KPU;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten Sinjai yang ditetapkan oleh KPU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal: 10 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

M. HARIS

